



PUTUSAN

Nomor:1344/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Ryu Dani Rismawan Bin Supardi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Perumahan Puri Cikarang Hijau, Blok J.1, No.12, RT.001, RW.010, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Reni Anggrianti Binti Eko Suyoto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Perumahan Graha Asri Jalan Cimadiri 4, blok V.4, No.26, RT.004, RW.008, Desa Jati Reja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1344/Pdt.G/2017/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0459/019/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Perumahan Puri Cikarang Hijau Blok J.1 No.12 RT 001, RW 010, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Termohon sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 bulan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon selalu menuntut lebih atas penghasilan yang didapatkan Pemohon;
 - 2) Termohon sering menghina Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - 3) Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - 4) Termohon sering mengancam memperlakukan Pemohon;
 - 5) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya Maret 2017 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 Bulan lalu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon Ryu Dani Rismawan bin Supardi Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Reny Anggrianti binti Eko Suyoto didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sayuti

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	331.000,-